PENERAPAN PELAPORAN PAJAK MENGGUNAKAN E-FILING

Syifa Ainun Qalbi syifaainun8@gmail.com Rustan rustan2011@gmail.com Muhammad Rusyidi muhammadrusyidi@unismuh.ac.id Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstract

Director General of Taxes provides easy service for Taxpayers in reporting the amount of tax that must be paid because Taxpayers do not need to come directly to the Tax Office to fulfill their tax obligations in terms of SPT submission, for Electronic Technology tax officers they can facilitate database management. The application of e-filling is a step that is expected to be able to provide excellent service to the community so that it can increase the satisfaction of taxpayers as well as the application of e-filing which is expected to provide satisfaction to taxpayers. This study aims to determine the application of tax reporting using e-Filing and taxpayer satisfaction with tax reporting using e-Filing at KPP Pratama, North Makassar. This study uses a type of descriptive qualitative research, trying to find out how the application of e-Filing as a new application in SPT delivery as well as how compulsory satisfaction with the use of e-Filing in delivering annual SPT. The data used in this study are secondary and primary data.

Keywords: e-Filing, Taxpayer Satisfaction

Abstract

Direkotrat Jendral Pajak memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT, bagi aparat Pajak teknologi electronic ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database. Penerapan *e-filling* sebagai suatu langkah yang diharapkan mampu memberikan layanan prima terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sekaligus dengan penerapan *e-filing* diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaporan pajak menggunakan *e-Filing* dan kepuasan wajib pajak terhadap pelaporan pajak menggunakan *e-Filing* di KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mencoba menemukan bagaimana penerapan *e-Filing* sebagai aplikasi baru dalam penyampaian SPT serta bagaimana kepuasan wajib terhadap penggunaan *e-Filing* dalam menyampaikan SPT tahunan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan primer.

Kata Kunci : E-filing, Kepuasan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Paiak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial. Sejak dilakukannya reformasi pajak yang pertama pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belania Negara (APBN) dapat dipertahankan kesinambungannya. Sebagai sumber penerimaan yang menjadi sumber utama, otomatis dana dari pajak sangat berperan dalam neraca keuangan pemerintahan. Manfaat pajak dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari- hari hampir disemua sektor seperti, fasilitas kesehatan. transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum, dan lain-lain.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak maka dalam hal ini Direktorat **Jenderal** Pajak telah melaskukan berbagai upaya untuk penerimaan memaksimalkan pajak. Diharapakan upaya yang dilakukan mampu untuk dijadikan sebagai penggerak pembangunan yang sedang dan akan terjadi. Tanggung jawab perpajakan dibidang sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Artinya setiap Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pembayaran pajak adalah wujud dari kewajiban kenegaraan danperan serta dari Wajib Pajak untuk secara dan bersama-sama langsung melaksanakan kewajiban perpajakan

untuk pembiayaan dan negara pembangunan nasional. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada fiskus melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Setelah membayar pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank atau kantor pos, maka Wajib Pajak melaporkan berapa pajak yang dibayar atau dipotong melalui Surat Pemberitahuan (SPT) paiak. Surat Pemberitahuan (SPT) ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah.

Pada awalnya Surat Pemberitahuan (SPT) pajak disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderap Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak secara manual. Artinya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy (berbentuk kertas) yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan Negara, salah satu upaya yang telah dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak melalui perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak, yaitu dilaksanakannya pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru untuk menfasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan sistem elektronik

Electronic Filing System (E- Filing) yaitu sistem pelaporan atau

pajak Surat penyampaian dengan Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time. Pemerintah melakukan reformasi berbasis internet ini karena keinginan Wajib Pajak untuk melapor pajak masih tergolong rendah. Hal itu terjadi karena tidak adanya kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada dasarnya penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara E- filing ini merupakan upava dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian Pemberitahuan (SPT). Sedangkan bagi Aparat Pajak, teknologi *e-filing* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Dengan teknologi ini Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan pelaksanaan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya.

Pelaporan pajak menggunakan e-filing dapat membantu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, menyerahkan surat pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Keunggulan lain yang dimiliki E- filing adalah kualitas sistem dan kualitas informasi e-filing dapat dalam memudahkan wajib pajak melakukan pelaporan pajak secara cepat dan aman. Berdasarkan keunggulankeunggulan tersebut, *e- filing* diharapkan dapat efektif dan layak menjadi sarana pelaporan pajak secara elektronik yang dapat memuaskan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut (Soemitro,2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan unutk membayar pengeluaran umum.

2.2. Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesaui dengan ketentuan peraturang perundang-undangan perpajakan.

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Undang-Undang Berdasarkan No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Tata Cara Umum dan perpajakan disebutkan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.4 Penerapan E-Filing

Menurut Siti Kurnia (2010:132) merupakan cara penyampaian SPT secara *online* dan *realtime*, wajib pajak dapat menyampaikan SPT melalui web yang telah disediakan DJP.

2.5 Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filing*

Berikut ini proses untuk melakukan e- filing dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara efiling:

- 1. Mengajukan Permohonan Eletronik Filling Identification Number (E-FIN) secara tertulis. E-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna e-filing. Pengajuan permohonan e-FIN dapat dilakukan melalui situs DJP atau KPP terdekat.
- 2. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filing paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya e- FIN. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun e-filing melalui e- mail yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital certificate yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses e-filing.
- 3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:
 - a) Mengisi e-SPT pada aplikasi efiling di situs DJP. e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (Compact Disk) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
 - b) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.
 - c) Mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi.
 - d) Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak

melalui email. Bukti Penerimaan e-SPT terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

2.6 Kepuasan Wajib Pajak

Menurut Kirana (2010:36) kepuasa pengguna dapat didefinsikan sebagai keselarasan antara harapan seseorang dengan hasil yang diperoleh dari sistem informasi yang dikembangkan. Menurut Nadeak (2012:17) terdapat 5 indikator untuk mengukur kepuasan wajib pajak:

- 1. Content
- 2. Accuracy
- 3. Format
- 4. Easy Of Use
- 5. Timeliness

3. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penlitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara yang beralamat di JL. Urip Sumoharjo Km.4 (kompleks Gedung Keuangan) KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP yang menerapkan aplikasi e-filing terhadap wajib pajaknya. Waktu penelitian dilakukan pada bulan juni 2019.

3.2 Jenis Metode Penelitian

Ienis metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.Sugiono (2014: 9) Metode Penelitian Kualitatif adalah metode berlandaskan penelitian yang pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

(sebagai lawannya adalah alamiah, eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi

3.3 Jenis Data yang digunakan

- 1) Data Primer yaitu data-data yang diperoleh dari pihak-pihak yang mengetahui dan memahami tentang Penerapan e-filing Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dan mewawancarai pegawai pajak yang berkompeten di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, dan mewancarai untuk wajib pajak mengetahui kepuasaan pengguna terhadap penerapan e-filing.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari kantor, bahan-bahan dokumentasi serta artikel- artikel yang dibuat oleh pihak ketiga dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan melihat arsip dan dokumentasi yang berhubungan dengan gambaran atau kegiatan. Data yang sudah ada di Instansi, seperti data jumlah wajib pajak, dan data jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem pelaporan berbasis *e-filing*.

2) Wawancara

Metode ini dilakukan untuk memperoleh atau mengumpulkan data primer, dengan melalui metode wawancara data yang diperoleh sifatnya langsung artinya langsung melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang memegang peranan penting dalam penerapan pelaporan pajak menggunakan *e-filing*. Pihak responden itu adalah Seksi Tata pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan pajak dan wajib pajak. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan kegiatan penerapan pelaporan menggunakan *e-filing*.

3) Observasi Lapangan
Observasi adalah pengamatan langsung suatu objek yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian. Observasi dilakukan penulis dengan mengamati bagaimana Penerapan *E-filing* dengan kepuasan wajib pajak.

3.5 Objek dan Subjek Penelitian

- 1. Objek : penerapan E-filing dengan kepuasan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara.
- 2. Subjek : wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara.

3.6 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap karena tidak dapat dijelaskan dalam bentuk angka dan tabel angkavang mendeskripsikan kembali apa yang diperoleh di lapangan dalam bentuk paparan non-statistik. Sehingga peneliti hanya menggambarkan seluruh peristiwa yang terjadi di lapangan dalam bentuk deskriptif saja.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filing* dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2016-2018.

Tabel 1. Realisasi Pelaporan SPT Tahunan Melalui *E-Filing* Tahun 2016- 2018 di KPP Pratama Makassar Utara

No	Jenis Pajak	2016	2017	2018
1	SPT Tahunan Wajib	24.146	33.577	36.022
	Pajak Orang Pribadi			
2	SPT Tahunan Wajib	28	512	1.452
	Pajak Badan			
JUMLAH		24.174	34.089	37.474

Sumber : Data diolah

Tabel 2. Rasio Tingkat Penggunaan *E-Filing* Tahun 2016 – 2018 di KPP Pratama Makassar Utara

Tahun	Total Pelaporan SPT Tahunan (e-Filing & manual)	Pelaporan dengan <i>e- Filing</i>	Rasio tingkat penggunaan <i>e-</i> <i>Filing</i>
2016	44.189	24.174	54 %
2017	45.595	34.089	74 %
2018	44.471	37.474	84%

Sumber : Data diolah.2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa rasio tingkat pelaporan SPT Tahunan *e-Filing* di KPP melalui Pratama Makassar Utara dari tahun 2016 - 2018 terus meningkat. Tahun 2016 rasio tingkat pelaporan SPT Tahunan menggunakan E-filing sebesar 54%, pada tahun 2017 sebesar 74%, dan terus meningkat sampai tahun 2018 menjadi 84%. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bintang Ramadhan selaku pelaksana Seksi Pelayanan tentang kenaikan penggunaan e- Filing di KPP Pratama Makassar Utara, beliau menjelaskan bahwa:

"Upaya yang dilakukan kantor pajak dalam menerapkan pelaporan pajak menggunakan e-Filing yang pertama melalui seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan yang tugasnya memberikan edukasi perpajakan ke wajib pajak termasuk tentang e-Filing, cara mereka memberikan edukasi dengan mensosialisasikan langsung

ke wajib pajak dengan mendatangi kantor waiib pajak seperti polisi,pegawai rumah sakit dan sebagainya, kemudian selain turun langsung ke wajib pajak ada juga cara yang dilakukan dengan mengundang wajib pajak baik instansi pemerintah maupun swasta ke KPP untuk memberikan edukasi tentang perpajakan, kemudian yang kedua biasanya kita hadir di event atau acara tertentu seperti University EXPO." (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2019)

Tabel diatas dan hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2016 - 2018 terus mengalami peningkatan. Rasio tingkat penggunaan e-filing sudah cukup baik karena mampu mencapai lebih dari 50% pada tahun 2016- 2018. Namun, masih terdapat wajib pajak yang memilih melakukan manual daripada melakukan pelaporan SPT Tahunan menggunakan efiling. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana Seksi Pelayanan tentang kendala yang dihadapi wajib pajak terhadap penggunaan e-filing, beliau menjelaskan bahwa:

"Sebenarnya kendala yang pertama dihadapi dari pihak KPP itu sendiri sekalipun kami yaitu sudah melakukan sosialisasi ke wajib pajak tetap saja masih ada yang belum melaporkan menggunakan e-Filing, hal tersebut kebanyakan terjadi terhadap wajib pajak yang sudah lanjut usia atau yang bukan kaum milenial, kebanyakan dari orang yang sudah lanjut usia itu tidak paham tentang teknologi. Jadi jika mereka datang kesini disarankan untuk e-

Sebenarnya niatnya Filing. melakukan manual, tetapi diarahkan daripada melakukan manual mending e-Filing nanti dibantu oleh petugas. Kendela yang kedua adalah jaringan internet. Untuk yang masalah internet lambat sebenarnya sering masalah sistem pusat karena seringnya laporannya diakhir masa pelaporan, tanggal 30 31 baru ramai pelaporan jadi sistemnya lambat. Jika server lagi bermasalah atau tidak bisa diakses, biasanya sistem dari pusat dimatikan sementara waktu untuk memulihkan kembali, kalau sudah sistem pusat kami tidak bisa menangani." (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2019).

4.2 Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-filing* dalam Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan teori tentang kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan *e-filing* dalam pelaporan SPT, seorang wajib pajak mengatakan pada saat diwawancarai, bahwa ia telah menggunaan e-filing sejak tahun 2016 hingga saat ini, dengan e-filing membuat laporan pajak lebih praktis, lebih cepat saat pelaporan karena pada menggunakan database secara online, karena database tersimpan secara online dan lindungi dengan keamaan otomatis keamaan data wajib pajak sendiri akan terjamin keamanannya. Kendala yang dihadapi wajib pajak tersebut pada saat pelaporan salah satunya adalah karena jaringan, biasanya pada saat waktu tertentu koneksi jaringan lambat dan biasanya website DJP tidak bisa terbuka karena fullnya server atau banyaknya yang mengakses pada saat itu.Namun adanya pelaporan dengan menggunakan e-filing wajib pajak tidak lagi harus datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajak.

5. PENUTUP

a. Kesimpulan

- 1) Penerapan *e-Filing* dalam pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2016- 2018 dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, karena sejak awal diterapkan tahun 2016 yang melapor menggunakan *Filing* sudah meningkat sebesar 50% dan tahun berikutnya terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, tentukan hasil tersebut memberikan
- 2) Dengan adanya *e-filing* wajib pajak sudah merasa puas dengan adanya penerapan pelaporan berbasir elektronik, karena dengan *e-fling* wajib pajak banyak merasakan manfaat seperti sistem pelaporan yang praktis, menghemat biaya dan keamanan data terjamin.

b. Saran

- 1) Kanwil DJP Sulawesi selatatan,barat tenggara sebaiknya lebih meningkatkan server DJP Online sehingga ketika diakhir pelaporan tidak lagi terjadi gangguan yang dapat mengakibatkan server down, kemudian disarankan kedepannya untuk menyajikan format tampilan efiling yang lebih bervariasi sehingga wajib pajak semakin tertarik untuk menggunakan e-filing dalam melaporkan SPT.
- 2) Bagi wajib pajak disarankan untuk melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filing* karena dengan *e-filing* lapor pajak lebih mudah digunakan dan bisa dilakuakan kapan saja dan dimana saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M dan Amdayani, L (2017).

 Analisis Penerapan Sistem E-Filling
 Dalam Menyampaikan Surat
 Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak
 Orang Pribadi (Studi Pada KPP
 Pratama Kendari). Jurnal
 Akuntansi dan Keuangan, Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis Universitas
 Halu Oleo Kendari Sulawesi
 Tenggara. Vol. 1 No. 1 2016.
- Diana Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Dinasari dan Rima Rahmawati.2010.

 Pengaruh Moderenisasi
 Administrasi Perpajakan Terhadap
 Pencapaian Akuntabilitas pada KPP
 Modern.Jurnal Seminar Nasional
 "Tecno-Economy dalam
 Pembangunan Ekonomi
 Indonesia".Bandung.
- (2014).Direktur **Jenderal** Paiak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 39/PJ/2011 yang sudah diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru, Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui website Direktorat *Jenderal* Pajak(www.pajak.go.id). Jakarta.
- Fitri Damayanti dan Achmad Fauzi.2015.

 Pengaruh Fasilitas Drop Box, E- SPT
 dan E-Filing Dalam Penyampaian
 Surat Pemberitahuan (SPT)
 Terhadap Kepuasan Wajib Pajak.
 1979-858X.
- Jannah, Fury Fathul. 2014. Pengaruh Efektivitas Penggunaan Fasilitas Efiling terhadap Kepuasan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT. Bandung: Universitas Pasundan.
- Kirana, Gita Gowinda. 2010. Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak

- *dalam Pelaporan SPT*.Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Nadeak, Reanuli. 2012. Pengaruh
 Kualitas Sistem E-Registration
 terhadap Kepuasan Pengguna dan
 Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor
 Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
 Cimahi. Bandung: Universitas
 Sahid.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun*1983 tentang ketentuan umum dan
 tata cara perpajakan. Jakarta.
- Rizki Dewantara, Mirza Ayu, Suhadak. 2015. Analisis Efektivitas Dan Kelayakan Sistem Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing Terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara Periode 2015). Jurnal Perpajakan (JEJAK)|Vol. 6 No. 2 2015.
- Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017.

 Perpajakan (Konsep dan Aspek formal).Bandung:Rekayasa Sains.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabe